

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia banyak memiliki fasilitas parkir. Keberadaan fasilitas parkir di perkotaan pada satu sisi dapat memberikan nilai tambah bagi kota sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seiring berkembangnya waktu dan juga diiringi perkembangan zaman kendaraan baik roda dua maupun empat merupakan hal yang hampir pasti dimiliki oleh setiap orang. Penggunaan jasa parkir telah menjadi hal yang umum dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kota-kota besar yang menghadapi masalah parkir yang semakin sulit. Saat ini, banyak orang mengandalkan tempat parkir yang disediakan oleh pelaku usaha parkir untuk memarkirkan kendaraan pribadi mereka. Namun, dalam beberapa kasus, sering terjadi kehilangan barang di dalam kendaraan yang diparkirkan, seperti laptop, gadget atau barang berharga lainnya. Kehilangan barang di dalam kendaraan yang diparkirkan dapat menimbulkan kerugian finansial dan psikologis bagi pemilik kendaraan. Pertanyaan muncul mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha parkir atas kehilangan barang yang terjadi pada saat kendaraan diparkirkan di tempat mereka. Apakah pelaku usaha parkir memiliki tanggung jawab hukum terhadap kehilangan barang yang terjadi pada saat kendaraan diparkirkan di tempat mereka? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan analisis tentang kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha parkir terhadap kehilangan barang di dalam kendaraan yang diparkirkan. Saat ini, terdapat berbagai peraturan

perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan peraturan daerah terkait parkir. Namun, belum ada kajian yang komprehensif mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha parkir terhadap kehilangan barang.

Selain itu, perlu juga dikaji aspek praktis dalam implementasi tanggung jawab hukum pelaku usaha parkir. Bagaimana proses klaim ganti rugi bagi pemilik kendaraan yang mengalami kehilangan barang? Apakah terdapat prosedur yang jelas dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut? Bagaimana pemahaman dan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam hal ini?

Dalam konteks inilah pentingnya penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha parkir atas kehilangan barang pada saat diparkirkan pada pengguna jasa parkir. Dengan memahami tanggung jawab hukum ini, pemilik kendaraan dan pelaku usaha parkir dapat memiliki kerangka kerja yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan dan menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi situasi kehilangan barang yang mungkin terjadi. Adanya kendaraan dapat membantu meringankan kegiatan sehari-hari, baik sebagai alat untuk mencari mata pencaharian maupun untuk sarana transportasi dari suatu tempat ke tempat lain. Setiap kendaraan yang digunakan selalu membutuhkan area parkir umum baik yang berada di kawasan ruang milik jalan maupun di luar milik jalan, di samping agar tidak mengganggu lalu lintas sekitar juga agar setiap kendaraan tertata.

Menurut Utomo (2013) Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya; namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.<sup>1</sup>

Rumah Sakit Umum Imelda (RSU Imelda), Jalan Bilal No 24 Medan, sebuah rumah sakit swasta yang berdiri sejak tahun 1983. Rumah sakit yang terletak di lokasi strategis di kota Medan telah memiliki fasilitas penunjang pelayanan kesehatan yang lengkap dan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sebagai bukti kepercayaan dari publik, pemerintah juga telah meningkatkan kelas RS Imelda menjadi kelas B Non Pendidikan. Selain itu, RS Imelda juga telah lulus akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Nama perusahaan Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia (RSU IPI). Rumah sakit yang terletak di lokasi strategis di kota Medan telah memiliki fasilitas penunjang pelayanan kesehatan yang lengkap dan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sebagai bukti kepercayaan dari publik,

---

<sup>1</sup> Utomo, A. P. "Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Parkir Di Universitas Muria Kudus", Jurnal SIMETRIS, Vol 3 No 1 April 2013, hlm.18

pemerintah juga telah meningkatkan kelas RSUD Imelda Pekerja Indonesia menjadi kelas B Non Pendidikan. Selain itu, RSUD Imelda Pekerja Indonesia juga telah lulus akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Rumah sakit umum imelda medan juga memiliki kampus yaitu Universitas Imelda Medan adalah salah satu perguruan tinggi yang dapat kamu dipilih untuk melanjutkan pendidikan berkualitas. Kampus Imelda Medan banyak diincar oleh para pelajar untuk mewujudkan pendidikan tinggi karena berkembang secara pesat dengan berbagai macam fasilitas dan kualitas pendidikan terjamin yang ditawarkan. Kuliah di sini membuat mahasiswa merasakan keuntungan loh. Mahasiswa bisa mendapatkan fasilitas yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran. Kampus ini menjadi perguruan tinggi swasta di daerah Medan yang banyak diminati karena program studi yang ditawarkan cukup banyak. Kamu bisa mendapatkan program studi untuk jenjang D3, D4, S1 dan Profesi.

Ruang parkir di Rumah Sakit Umum Imelda Medan menempati halaman sebelah kanan rumah sakit umum imelda medan. Luasan yang dipakai lebar 30 meter dan panjang 50 meter untuk ruang parkir sepeda motor. Untuk parkir sepeda motor kapasitasnya 100 atau lebih. Volume parkir paling banyak dimulai pada pagi hari sampai sore hari, sedangkan pada malam hari volumenya lebih sedikit daripada pada pagi hari dikarenakan pada malam hari pengunjungnya sedikit sehingga kendaraannya juga sedikit.

Permasalahan yang sering kita temui pada saat memarkir kendaraan di suatu gedung atau pusat perbelanjaan kita tidak mengetahui di mana ada tempat

parkir yang kosong atau bahkan tempat parkir yang penuh. Setelah mengambil tiket parkir saat masuk, kita melihat bahwa tempat parkir itu penuh dan harus mencari tempat parkir lain. Adapun permasalahan parkir yang sering kita temui adalah tentang kehilangan barang, dan tentang tanggung jawab parkir terhadap kehilangan barang tersebut.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tanggung jawab parkir di rumah sakit umum imelda medan, Pemerintah Daerah Kota Medan menerbitkan Peraturan Walikota Medan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemindahan/Penderekan, Penguncian, Dan Pengembosan/Pengempesan Roda Kendaraan yang menjadi Peraturan pelaksana dari Pasal 120 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tentang tanggung jawab parkir terhadap kehilangan barang di area parkir Rumah sakit umum imelda medan dan apa yang menjadi hambatan dan solusi penegakan hukum pada masyarakat dalam konteks kehilangan barang di area parkir di Rumah sakit umum imelda medan. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan hukum terdiri atas faktor internal yaitu berupa jumlah sumber daya manusia yang sedikit dan jumlah perlengkapan yang kurang mencukupi dan faktor eksternal yaitu berupa banyaknya oknum petugas parkir tidak resmi dan masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum yang kemudian dapat diatasi dengan beberapa solusi sehingga memberikan dampak terhadap ketertiban, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan lalu lintas di wilayah rumah sakit imelda medan.

Terdapat hubungan hukum antara pengelola parkir dengan pengguna jasa parkir karena telah memenuhi unsur Pasal 1694 KUHPerdara. Pengelola jasa parkir menerima kendaraan dari pengguna jasa parkir, menyimpannya dan mengembalikannya ke bentuk aslinya. Mengingat perjanjian penitipan merupakan perjanjian rill, sehingga perjanjian dapat terjadi bila pengguna jasa parkir menerima karcis parkir dan memarkirkan kendaraannya di tempat parkir milik pengelola jasa parkir.

Konstruksi dari perjanjian parkir adalah perjanjian penitipan barang, sesuai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara parkir yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1367 K/PDT/2002, bahwa hubungan penitipan kendaraan atau yang memarkir dengan yang menerima parkir berlaku hukum aqnon dalam kaidah huka yaitu tanggung jawab sebagai penerima titipan parkir". Dalam hal ini yang dimaksud dengan perjanjian parkir adalah kendaraan yang diparkir di tempat parkir, yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, nomor polisi, jumlah helm yang dikenakan oleh pengguna jasa parkir dan lain sebagainya. Dalam implementasinya, parkir merupakan penitipan"

Demikian pembahasan di atas maka hubungan hukum antara penyelenggara jasa parkir dan pengguna jasa parkir merupakan kesepakatan penyimpanan barang sesuai dengan ketentuan Pasal 1694 KUH Perdata. Pengelola jasa parkir sebagai penerima parkir disebut dengan subjek perjanjian. Prestasinya antara lain menerima, wajib menjaga keamanan, dan merawat serta menyerahkan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis mengangakay dan membahas skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Kehilangan Barang Pada Saat di Parkiran Pada Pengguna Jasa Parkir (Studi Kasus)

## **1.2. Rumuan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum pelaku usaha atas kehilangan barang pada saat di parkiran pada pengguna jasa parkir?
2. Apa saja kendala dalam tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang diparkiran pada pengguna jasa parkir?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana permasalahan yang dimaksud di dalam skripsi ini bermaksud:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kehilangan Barang Pada Saat di Parkiran Pada Pengguna Jasa Parkir.
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala dalam tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang diparkiran pada pengguna jasa parkir.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini terdiri dari dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

**1. Manfaat teoritis**

- a. Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan masukan atau informasi yang mempunyai kepentingan dengan masalah kehilangan barang di area parkir ‘
- b. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi mahasiswa sebagai bahan diskusi untuk lebih di kembangkan lagi guna mencari solusi dalam rangka pencengngahan kehilangan barang di area parkir.
- c. Diharapkan penelitian ini akan menjadi literatur dalam hukum perdata.

**2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha atas kehilangan barang pada pengguna jasa parkir saat di parkiran.
- b. Bagi mahasiswa diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang tanggungjawab hokum pelaku usaha atas kehilangan barang saat diparkiran.
- c. Bagi akademisi dan masyarakat sebagai pengetahuan dan pedoman dalam menggunakan jasa parkir agar terhindar dari kehilangan barang saat di parkiran.